

ABSTRAK PERATURAN

FASILITAS - PAJAK PENGHASILAN BADAN - PENGURANGAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 35/PMK.010/2018 TANGGAL 29 MARET 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 451)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50 TLN 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.133 TLN 4993); UU no.25 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.67 TLN 4724); PP No.94 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.161 TLN 5183).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.

Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan wajib menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Pajak.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (BN Tahun 2015 No.1218) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 103/PMK.010/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 967), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Lampiran: halaman 19 s.d. 24.